



P U T U S A N
Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUNIP BIN MUHAMAD;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kunti 82-B Rt.3 Rw.7 Kel Sidotopo Kec Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Munip Bin Muhamad ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munip Bin Muhamad telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munip Bin Muhamad dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Munip Bin Muhamad bersama dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di belakang warno kopi yang berada di depan Ruko JL Kapas Krampung No. 160A Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya (teman dari Abdus Salam alias Gagak) dengan berboncengan sepeda motor Honda Soopy warna abu-abu yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum mencari sasaran di sekitar Kapas Krampung, saat melintas di depan Ruko JL Kapas Krampung No. 160A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol S-4720-OAL milik saksi Zudi Rachman yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti dari sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan sepeda motor milik saksi Zudi Rachman tersebut lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa langsung membawa pergi, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Zudi Rachman dan sekitar jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa saat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Zudi Rachman tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Zudi Rachman mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zudi Rachman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa dan saksi sebagai korban;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual martabak di Jalan Kapas Krampung Surabaya sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih Nopol S 4720 OAL pemilik atas nama Zudi Rachman;
- Bahwapencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di depan Rko Jalan Kapas Krampung No.160A Surabaya;
- Bahwa saat itu motor saksi sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti dari sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan sepeda motor milik saksi lalu tanpa seijin saksi Terdakwa langsung membawa pergi, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi dan sekitar jarak 7 (tujuh) meter saat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. Hosim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Munip Bin Muhamad pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB di pinggir Jalan Kapas Krampung Kota Surabaya dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu AIPTU JOKO NUGROHO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih Nopol S 4720 OAL tahun 2015 pemilik atas nama Zudi Rahman;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian yang dilakukan Terdakwa karena saat itu saksi sedang patrol tertutup di sekitar Jalan Gresikan, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kapas Krampung Surabaya ada seseorang yang melakukan pencurian sepeda motor tertangkap massa. Selanjutnya saksi langsung menuju ke lokasi kejadian untuk mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB di pinggir Jalan Kapas Krampung Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih Nopol S 4720 OAL tahun 2015 milik saksi Zudi Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa sedang berada di warung Giras di daerah Bolodewo bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Abdus Salam alias Gagak, kemudian datang seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal mengajak saya berkeliling mencari sasaran curian motor. Kemudian saksi menyetujuinya dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu untuk keliling mencari sasaran. Sesampainya di Jalan Kapas Krampung Surabaya teman Terdakwa memberitahukan bahwa ada sepeda motor Honda Vario warna putih yng terparkir dengan kunci masih menempel. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti di sebelah sepeda motor tersebut dan Terdakwa Turun dari motor sedangkan teman Terdakwa mengawasi. Kemudian Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan sepeda motor Honda Vario tersebut dan ketika Terdakwa sudah berjalan sekitar 7 meter, Terdakwa dikejar oleh saksi Zudi Rachman dan diteriaki maling-maling;
- Bahwa Terdakwa ditendang dari belakang oleh seorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya Terdakwa jatuh bersama sepeda motor hasil

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curian tersebut, kemudian Terdakwa berlari dan dikejar oleh warga dan tertangkap, sedangkan teman Terdakwa pergi melarikan diri. Tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zudi Rachman mengalami kerugian materi sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merk honda Vario warna putih No Pol S 4720 OAL tahun 2015;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di belakang warung kopi yang berada di depan Ruko JL Kapas Krampung No. 160A Surabaya, Terdakwa dan teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya (teman dari ABDUS SALAM alias GAGAK) dengan berboncengan sepeda motor Honda Soopy warna abu-abu yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan mencari sasaran di sekitar Kapas Krampung Surabaya;
- Bahwa saat melintas di depan Ruko JL Kapas Krampung No. 160A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol S-4720-OAL milik saksi Zudi Rachman yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti dari sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan sepeda motor milik saksi Zudi Rachman tersebut;
- Bahwa tanpa seijin pemiliknya Terdakwa langsung membawa pergi, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Zudi Rachman (pemilik motor) dan sekitar jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa saat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Zudi Rachman tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sedangkan teman Terdakwa



berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada anggota Reskrim Polsek Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Baranagsiapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Munip bin Muhamad sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan sepanjang pengamatan majelis selama persidangan, Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 KUHP yang dimaksud dengan “Mengambil Sesuatu Barang” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa bersama teman Terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Soopy warna abu-abu yang sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain secara melawan hukum mencari sasaran di sekitar Kapas Krampung, saat melintas di depan Ruko JL Kapas Krampung No. 160A Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol S-4720-OAL milik saksi Zudi Rachman yang saat itu sedang terparkir dalam keadaan kunci kontak menempel di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa berhenti dari sepeda motornya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa tetap berada di sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian, kemudian Terdakwa langsung menaiki dan menyalakan sepeda motor milik saksi Zudi Rachman tersebut lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa langsung membawa pergi, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Zudi Rachman dan sekitar jarak 7 (tujuh) meter Terdakwa saat Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Zudi Rachman tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga, sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa sedang berada di warung Giras di daerah Bolodewo bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Abdus Salam alias Gagak, kemudian datang seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal mengajak saya berkeliling mencari sasaran curian motor. Kemudian saksi menyetujuinya dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu untuk keliling mencari sasaran. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Zudi Rachman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munip Bin Muhamad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munip Bin Muhamad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk honda Vario warna putih No Pol S 4720 OAL tahun 2015 dan 1 (satu) buah buku BPKB seped motor Honda Vario dikembalikan kepada saksi korban Zudi Rachman;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny Nislawaty Thamrin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2066/Pid.B/2024/PN Sby